



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN CEK KOSONG
(Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL
AN OFFENDER OF BOUNCED CHECK FRAUD
(The Verdict Number: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm)***

**MOHAMMAD SALIM HAFIDI
NIM. 130710101300**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN CEK KOSONG
(Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL
AN OFFENDER OF BOUNCED CHECK FRAUD
(The Verdict Number: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm)*

**MOHAMMAD SALIM HAFIDI
NIM. 130710101300**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹

~ QS. An-Nisaa' Ayat 58 ~

¹ Departemen Agama, *Al Qur'an Terjemahan Dan Tafsir Perkata, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Ringkasan Asbabun Nuzul Jalaluddin As-Suyuthi, Ringkasan Hadis Bukhari Muslim*, Jabal, Jakarta, 2010, hlm. 87.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk kedua orang tua peneliti, Bapak Moh. Kosim Salim (Ayahanda tercinta) dan Ibu Dinik Suhainah (Ibunda tercinta). Sosok orang tua yang dengan penuh dedikasi, kesabaran serta suri tauladan bagi peneliti, memberikan seluruh jiwa raga dengan telah menjadi sebaik-baiknya peran sebagai orang tua, dan kepada merekalah seluruh cita dan doa peneliti peruntukkan.
2. Para guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi mulai dari tingkatan dasar/taman kanak-kanak (TK.AI-Ihsan), Sekolah Dasar (SDN 2 Genteng Wetan), Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1 Gentang), Sekolah Menengah Atas (SMAN 1 Genteng) dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Tamrinatul Wildan (PPTW), serta para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang peneliti banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN CEK KOSONG
(Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL
AN OFFENDER OF BOUNCED CHECK FRAUD
(The Verdict Number: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm)*

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Oleh :

MOHAMMAD SALIM HAFIDI

NIM:130710101300

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 MARET 2017**

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Pembimbing Anggota,

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN CEK KOSONG
(Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL
AN OFFENDER OF BOUNCED CHECK FRAUD
(The Verdict Number: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm)***

Oleh :

**Mohammad Salim Hafidi
NIM: 130710101300**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001**

**Halif, S.H., M.H
NIP. 197907052009121004**

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP: 19740922 199903 1 003**

PERNYATAAN

Saya sebagai peneliti dan penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Salim Hafidi

NIM : 130710101300

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN CEK KOSONG (Putusan Nomor: 561/ Pid.B/ 2016/ Pn.Bjm)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Februari 2017

Yang Menyatakan,

Mohammad Salim Hafidi

NIM: 130710101300

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan serta hikmah dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN CEK KOSONG (Putusan Nomor: 561/ Pid.B/ 2016/ Pn.Bjm)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Nurul Gufron, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi, membimbing dan memberikan masukan kepada peneliti untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;

6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan serta memberikan masukan dalam penyelesaian penyusunan skripsi;
7. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan nasihat kepada peneliti selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember serta seluruh dosen dan juga seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Moh. Kosim Salim dan Ibu Dinik Suhainah atas seluruh kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, motivasi, bimbingan, nasihat dan juga doa untuk peneliti. Semoga surga Allah menjadi balasannya;
9. Kakak dan Adik saudara kandung (dari lima bersaudara peneliti), Mas Moh. Haviez, Mas Moh. Mukhsib, Mas Ahmad Faruqi dan Adik M.H. Nur Izzan yang juga selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa kepada peneliti;
10. Perempuan terbaik Nanda Rahmawati, seseorang yang selalu memberikan dukungan semangat, perhatian, dan doa terbaik kepada peneliti;
11. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) yang merupakan UKM tercinta dan kebanggaan peneliti, yang juga telah memberikan banyak pengalaman baik secara akademis maupun keorganisasian serta telah banyak memberikan pembelajaran dalam berproses pengembangan diri peneliti;
12. Rekan-rekan Criminal Law Student Association (CLSA) atau Asosiasi Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Teman-teman seperjuangan peneliti, Roni, Rizal, Restu, Ridwan, Orit, Ketrin, Aribudi, Rani dan seluruh Mahasiswa angkatan 2013 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Kawan-kawan pegiat badminton, Mas Fandika, Mas Ishom, Mas Ivan, Mas Aldy, Harlendra, Dedy, Ridlo;

15. Kawan-kawan serumpun Kosan Jalan Jawa 4C6A, Abede, Adit, Ali, Riky, Hendra, dan semua warga kosan dan alumni anak kos yang tergabung dalam Member Muanam;

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat peneliti berikan kecuali harapan dan doa. Semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Peneliti juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 15 Februari 2017

Peneliti

RINGKASAN

Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm memeriksa terdakwa, Fahmi Rasyid Bin H. Muhammad Gufron. Terdakwa telah menggunakan cek kosong sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran dalam pembelian tiang pancang untung pembangunan dermaga senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan putusan bebas yang pertimbangannya menyatakan dimana dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum dengan pengenaan Pasal 378 KUHP tentang penipuan tidak terbukti unsur cara untuk melakukan penipuan. Selain itu hakim juga mempermasalahkan pengenaan Pasal 378 KUHP oleh penuntut umum telah keliru, seharusnya terdakwa tidak didakwakan dengan Pasal 378 KUHP.

Isu hukum yang peneliti angkat sebagai acuan dalam pembahasan penelitian terhadap putusan ini yaitu terdapat 2 (dua) rumusan masalah, *pertama* adalah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan. Pertimbangan tersebut diperoleh dari perumusan fakta hukum yang tidak secara komprehensif diperoleh dari proses pembuktian. *Kedua*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan jaminan 2 (dua) lembar cek yang sebelumnya telah diketahuinya kedua lembar cek tersebut adalah kosong atau tidak ada dananya sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), hakim dalam hal ini menjatuhkan putusan bebas dengan pertimbangan bahwa kalau yang dipermasalahkan oleh penuntut umum tentang cek kosong yang dikeluarkan oleh terdakwa, seharusnya pasal yang didakwakan bukan pasal 378 KUHP, pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional.

Metode penelitian hukum yang peneliti gunakan yaitu Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan untuk sumber bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan analisis menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan yaitu *pertama* analisis terhadap fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian setiap alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, yakni keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka unsur penipuan yakni menggunakan tipu muslihat (perbuatan mengelabui) telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa sehingga memenuhi kualifikasi tindak pidana penipuan sesuai rumusan Pasal 378 KUHP.

Kedua, Majelis Hakim dalam memutus bebas terdakwa tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Hal ini terlihat pada pertimbangan yuridis terkait pasal atau peraturan perundangan yang didakwakan kepada terdakwa, hakim mempermasalahkan penerapan dakwaan Pasal 378 KUHP terhadap perbuatan terdakwa yang menggunakan cek kosong guna pembayaran pembelian tiang pancang. Apabila yang dipermasalahkan oleh jaksa penuntut umum adalah penggunaan cek kosong, hakim tidak setuju dengan jaksa karena terdapat pasal atau peraturan perundang lain yang lebih mengatur lebih khusus terkait penggunaan cek kosong. Akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 15 November 1975 Nomor: 133.K/Kr/1973 yang menyatakan bahwa, seseorang menarik cek yang diketahuinya atau disadarinya bahwa cek itu tidak ada dananya di Bank, merupakan “kejahatan penipuan”, eks-Pasal 378 KUHP. Dengan demikian pertimbangan hakim yang menyalahkan jaksa penuntut umum dalam menerapkan dakwaan Pasal 378 KUHP berkaitan dengan penggunaan cek kosong tidak didukung dengan rasionalitas pertimbangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran bagi jaksa penuntut umum untuk tetap berkeyakinan dan perlu melakukan upaya hukum terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, terdakwa Fahmi Rasyid Bin H. Muhammad Gufron telah bersalah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP. Demi terwujudnya tujuan dari proses peradilan tercapai yaitu untuk mencari keadilan materiil atau keadilan seadil-adilnya, maka majelis hakim sepatutnya menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Tipe Penelitian	8
1.5.2. Pendekatan Penelitian	9
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tindak Pidana Penipuan.....	13
2.1.1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana..	13
2.1.2. Pengertian dan Unsur Pasal 378 KUHP.....	16
2.2. Pengertian Cek dan Cek Sebagai Alat Pembayaran ...	21
2.2.1. Pengertian Cek.....	21

2.2.2. Cek Sebagai Alat Bayar	21
2.2.3. Cek Kosong	22
2.3. Pembuktian	24
2.3.1. Pengertian Pembuktian	24
2.3.2. Asas-asas dalam Pembuktian	24
2.3.3. Sistem Pembuktian.....	27
2.3.4. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	31
2.4. Pertimbangan Hakim	36
2.4.1. Pengertian Pertimbangan Hakim	36
2.4.2. Dasar Pertimbangan Hakim	37
2.5. Putusan Pengadilan.....	39
2.5.1. Pengertian Putusan Pengadilan	39
2.5.2. Syarat Sah Putusan Pengadilan	40
2.5.3. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan	42
BAB III PEMBAHASAN.....	43
3.1. Perbuatan Terdakwa Yang Terbukti Di Persidangan Berdasarkan Pasal 378 Kuhp.....	43
3.2. Rasionalitas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Bebas Terdakwa	79
BAB IV PENUTUP	86
4.1. Kesimpulan.....	86
4.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin : 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1971 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Pencabutan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peristiwa pidana atau istilah lain yang sering dipakai adalah Tindak Pidana merupakan suatu gejala sosial kehidupan bermasyarakat. Layaknya suatu penyakit, tindak pidana merupakan hal yang bersifat negatif, merusak, mengganggu, merugikan, dan bahkan mengacaukan pola kehidupan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu tertib, aman, dan damai.

Seiring perkembangan zaman, tindak pidana mengalami perubahan yang cukup signifikan. Gaya hidup atau pola kehidupan masyarakat yang semakin berkembang mengilhami lahirnya potensi kejahatan atau perbuatan pidana yang semakin beragam terhadap keamanan, ketertiban, dan rasa damai dalam kehidupan masyarakat yang telah dicita-citakan. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika bermunculan kejahatan dunia baru seperti tindak pidana korupsi, kejahatan korporasi, dari yang semula dianggap sebagai kejahatan yang sesungguhnya adalah kejahatan konvensional seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya.

Namun, yang menjadi menarik adalah meskipun dalam perkembangannya kejahatan semakin beragam, akan tetapi terkait kejahatan konvensional sampai saat ini pun tetap ditemui banyak permasalahan terhadap penegakan hukum pidananya. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses pembuktian persidangan perkara di pengadilan. Hal ini menunjukkan perlu terwujudnya para penegak hukum yang kompeten dan profesional. Terkait dengan isu tersebut, salah satu yang menjadi bukti konkrit diantaranya adalah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan.

Sejalan dengan dinamisme kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin komplek. Modus operandi tindak pidana penipuan pun juga semakin beragam. Tindak pidana penipuan yang semula dilakukan dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*) misalnya mengaku nama yang bukan nama aslinya, menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche*

hoedanigheid) misalnya mengaku sebagai seorang pewaris yang padahal pada dirinya bukan ahli waris, menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dengan perbuatan yang menimbulkan kesan kepercayaan tentang perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, menggunakan atau dengan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*) atau ketidak benaran ucapan.² Kemudian muncul modus operandi baru terkait tindak pidana penipuan, yaitu penipuan dengan menggunakan cek kosong atau cek yang tidak ada dananya.

Penanganan perkara tindak pidana penipuan dengan modus operandi cek kosong dalam praktiknya ditemui banyak kendala. Hal ini terbukti dengan banyak bermunculan putusan bebas terhadap tindak pidana penipuan dengan modus operandi cek kosong. Sulitnya pembuktian delik penipuan dalam persidangan serta *ratio decidendi* (pertimbangan hakim) terkait karakteristik suatu perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana penipuan atau ranah wanprestasi keperdataan menjadi faktor banyaknya putusan bebas atas tindak pidana penipuan cek kosong.

Salah satu putusan bebas tindak pidana penipuan dengan modus operandi cek kosong adalah Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm dengan terdakwa adalah Fahmi Rasyid Bin H. Muhammad Gufron³. Kronologi terjadinya peristiwa tindak pidana penipuan dalam putusan tersebut peneliti uraikan sebagai berikut, yaitu penangkapan terdakwa berawal dari adanya hubungan bisnis perjanjian jual beli tiang pancang pada tanggal 20 agustus 2013 antara terdakwa dengan Agung Sidarta Bin Bustam Effendi/Korban (Direktur CV. Abbecon Alam Makmur). Bermula dari terdakwa datang ke CV. Abbecon Alam Makmur dan bertemu dengan saksi Agung Sidarta Bin Bustam Effendi untuk memesan tiang pancang sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang, dengan ketentuan pembayaran sebagaimana dalam surat pesanan yaitu 30% (tiga puluh persen) DP, 70% (tujuh

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 125-129.

³ Identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu Nama: Fahmi Rasyid Bin H. Muhammad Gufron; Tempat lahir: Kuala Kapuas; Umur/tgl. Lahir: 42 tahun/ 19 April 1974; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal: A. Yani Km. 5,5 Jalan Cahaya Jalur 1 Rt.21 Kel. Pemurus Luar Kota Banjarmasin; Agama: Islam; Pekerjaan: Swasta; Pendidikan: Sarjana strata satu (S1).

puluh persen) sebelum barang terkirim, ditambah dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhan biaya sejumlah Rp. 551.304.000. (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah). Dari jumlah total biaya tersebut, terdakwa ada melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer dan cek yaitu : Tanggal 23 agustus 2013 dibayar DP sejumlah Rp. 194.967.200 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah); Tanggal 5 september 2013 terdakwa melakukan pembayaran dengan cara membuka/membuat cek Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin no. KA 354383 senilai Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah); Tanggal 6 september 2013 dibayar sejumlah Rp. 27.000.000. (dua puluh tujuh juta rupiah).

Pada tanggal 12 september 2013 korban mengirim tiang pancang dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang tiang pancang. Kemudian terdakwa ada melakukan pembayaran tanggal 14 september 2013 dibayar sejumlah Rp. 41.920.000, (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanggal 25 september 2013 terdakwa melakukan pembayaran dengan cara membuka/membuat cek Bank BNI Syariah Cab. Banjarmasin no. KA 354385 senilai Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah). Tanggal 30 september 2013 korban mengirimkan lagi sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang tiang pancang dan diterima oleh terdakwa di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, selanjutnya pada tanggal 2 oktober 2013 terdakwa ada melakukan pembayaran sejumlah Rp. 37.000.000. (tiga puluh tujuh juta rupiah). Total pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa telah tersisa tunggakan yang harus dibayar sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah). Karena pengiriman tiang pancang sudah dilakukan, maka korban menagih terdakwa untuk membayar kekurangannya sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas tagihan tersebut, terdakwa mengatakan uang belum cair dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Tanah Bumbu sebagai pemilik proyek, maka belum bisa membayar. Untuk itu korban meminta jaminan dari terdakwa untuk memastikan bahwa kekurangan tersebut akan dibayar. Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar

cek Bank BNI Syariah Cab. Banjarmasin masing-masing no. KA 354383 senilai Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh temponya tanggal 16 Oktober 2013 dan no. KA 354385 senilai Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) jatuh temponya tanggal 30 Oktober 2013, kedua lembar cek tersebut dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa untuk kekurangan pembayaran pembelian tiang pancang. Berdasarkan keterangan dari saksi Mukhyar Rasyid Bin M. Gufran (Kabid. Budidaya Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanah Bumbu) tiang pancang sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang tersebut sudah dibayar yaitu dalam pembayaran termin pertama sebesar Rp. 997.964.995. (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) (dana DAK) dan Rp. 99.796.500. (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) (dana Pendampingan DAK/APBD) tanggal 4 Desember 2013. Namun, kenyataannya uang tersebut tidak diterima oleh korban. Pada waktu korban berkehendak untuk mencairkan kedua lembar cek tersebut, ternyata saldonya tidak ada (cek kosong), dimana terdakwa tidak memberitahukan kepada korban apa yang sebenarnya diketahui secara pasti olehnya bahwa tanggal jatuh tempo masing-masing cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo tidak ada. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sampai penuntutan perkara ini terdakwa tidak pernah menyerahkan atau membayar sejumlah uang untuk melunasi kewajiban yang seharusnya ia bayar. Korban telah melayangkan somasi (peringatan) kepada terdakwa agar segera melunasi kekurangan pembayaran tersebut sampai 4 (empat) kali somasi, akan tetapi terdakwa tidak menggubris atau tidak ada (niat) itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan pembayaran yang belum dibayar tersebut. Maka ketika terdakwa tidak segera melunasi hutangnya, korban merugi dan melaporkan terdakwa ke polisi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya terhadap perkara ini mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang atau tindak pidana penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam surat tuntutan pidana JPU menuntut terdakwa dengan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Dalam proses persidangan berlangsung, agar tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil dapat dicapai, maka dibutuhkan Hakim yang cermat, bertanggungjawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak objektif dalam menghadapi kepentingan JPU, Terdakwa serta para saksi.⁴ Terkait dengan surat dakwaan bentuk tunggal yaitu Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dalam pembuktiannya segala unsur pasal yang ada dalam rumusan Pasal 378 KUHP akan dibuktikan kesesuaian dengan kebenaran fakta yang terungkap di persidangan. Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini memang telah terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah disimpulkan oleh hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya serangkaian kata-kata bohong ataupun upaya penipuan lainnya yang sesuai dengan unsur Pasal 378 KUHP, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sehingga menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah diputus bebas. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Hal yang menarik dari putusan bebas tersebut adalah bahwa hakim dalam mengkonstruksikan fakta hukum tidak secara komprehensif mempertimbangkan dan memperhatikan kronologi peristiwa pidana, baik dari keterangan saksi-saksi, maupun dari alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Penarikan sebuah fakta hukum yang tidak mempertimbangkan keseluruhan proses pembuktian di persidangan berkorelasi terhadap putusan hakim yang tidak merepresentasikan tujuan dari proses peradilan itu sendiri. Hal ini dapat kita telaah pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa korban sebelumnya dianggap telah mengetahui kedua cek yang digunakan sebagai jaminan pelunasan pembayaran tersebut adalah kosong atau tidak ada dananya. Ketika peneliti menganalisis

⁴ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana-Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 88.

dengan meninjau dari keterangan saksi korban dan didukung oleh saksi yang lain yang dihadirkan dipersidangan, tidak mengindikasikan telah diketahui oleh korban sendiri bahwa kedua lembar cek yang digunakan sebagai jaminan itu adalah kosong atau tidak ada dananya. Secara logika pelaku bisnis, apakah cek kosong atau cek yang tidak ada dananya dapat dengan serta merta dikehendaki sebagai jaminan hutang sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) ? Hakim perlu meninjau kembali atas pertimbangannya.

Permasalahan yang kedua bahwa perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan jaminan 2 lembar cek yang sebelumnya telah diketahuinya ke-2 lembar cek tersebut adalah kosong atau tidak ada dananya, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hakim dalam hal ini menjatuhkan putusan bebas dengan pertimbangan bahwa kalau yang dipermasalahkan oleh JPU tentang cek kosong yang dikeluarkan oleh terdakwa, seharusnya pasal yang didakwakan bukan pasal 378 KUHP. Atas pertimbangan Hakim tersebut, berkaitan dengan penggunaan cek kosong, telah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Dari undang-undang tersebut penggunaan cek kosong dikualifikasikan sebagai kejahatan berat dengan ancaman sampai penjatuhan pidana mati. Akan tetapi undang-undang tersebut telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Sehingga apabila dikemudian hari setelah dicabutnya larangan terhadap penggunaan cek kosong tersebut, adanya penggunaan cek kosong yang terdapat unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan Pasal 378 KUHP, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Sehingga pertimbangan hakim yang memutuskan bebas perbuatan terdakwa tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional.

Berdasarkan latar belakang pemikiran serta uraian kronologi kasus dan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian hukum terhadap adanya isu hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut dengan mengambil judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN CEK KOSONG (Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menarik 2 (dua) poin permasalahan terkait hal yang akan digunakan sebagai acuan dan batasan dalam penelitian guna mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan merupakan tindak pidana penipuan ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusannya yang membebaskan terdakwa sudah didukung oleh pertimbangan yang rasional ?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka tujuan khusus penelitian penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara pembuktian unsur Pasal tindak pidana penipuan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Untuk menganalisis rasionalitas pertimbangan Hakim dalam putusannya yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Secara akademis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi ataupun dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya berkaitan dengan tindak pidana penipuan cek kosong dan ilmu hukum pidana pada umumnya.
2. Secara praktis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun para penegak hukum lainnya (praktisi hukum), dalam upaya penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan cek kosong.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itulah penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis, serta tidak mengenal data⁵. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.⁶ Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti Undang-undang. Dalam penelitian ini digunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) khususnya kajian terhadap Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini terkait dengan isu hukum

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum - Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm, 59.

⁶ *Ibid*, hlm. 83.

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 561/Pid.B/2016/Pn.Bjm yaitu mengenai Tindak Pidana Penipuan.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁷.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan ini yaitu Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Sedangkan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumantasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁰ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

⁷ *Ibid*, hlm. 133.

⁸ *Ibid*, hlm. 133.

⁹ *Ibid*, hlm. 134.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 181.

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain:

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.
- d) Undang-undang Republik Inonesia Nomor 12 Tahun 1971 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang.
- e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.
- g) Peraturan Bank Indonesia (PBI) PBI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Cek Kosong.

- h) Surat Edaran Bank Indonesia (BI) Nomor: 2/10/DASP/2000 Tanggal 8 Juni Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
- i) Surat Edaran Bank Indonesia (BI) Nomor: 9/13/DASP/2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- j) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹¹ Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Penulisan penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur (tertera dalam bagian daftar pustaka penulisan) yang relevan dengan permasalahan.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut¹²:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam hal ini peneliti melakukan identifikasi putusan pengadilan guna

¹¹ *Ibid*, hlm. 182.

¹² *Ibid*, hlm. 213.

memperoleh nilai kajian hukum terkait munculnya isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum. Peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang hendak dipecahkan;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Penipuan

2.1.1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”.¹³

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari Bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu kedalam Bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.¹⁴

Keragaman pendapat antara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu¹⁵:

1. Perbuatan Pidana

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 47.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana - Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 48-49.

Muljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata ‘perbuatan’ tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu, kata ‘perbuatan’ lebih menunjukkan pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “*peristiwa pidana*” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif, pengertian dari istilah “*peristiwa pidana*” lebih menunjukkan kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak *Pemerintah cq Departemen Kehakiman*. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara Khusus Tindak Pidana Pornografi.

Diantara berbagai definisi dan pengistilahan dari pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan (*strafbaar feit*) tindak pidana sebagai berikut: “*Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam*

*dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan padasdi pembuat”.*¹⁶

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹⁷

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah¹⁸:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah¹⁹:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

¹⁶ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 60.

¹⁷ P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseoran terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.1.2. Pengertian dan Unsur Pasal 378 KUHP

Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan:

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*²⁰

Ketentuan dalam Pasal 378 KUHP ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, atau menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.²¹

Berikut penjelasan dari setiap unsur-unsur yang termuat dalam rumusan Pasal 378 KUHP. Penjelasan *Pertama* mengenai unsur-unsur objektif penipuan yaitu:

²⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 112.

²¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 116.

“*Perbuatan Menggerakkan (bewegen)*”, kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar misalnya dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara: memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.²²

“*Yang digerakkan adalah orang*”, pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantara orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/petindak.²³

²²*Ibid*, hlm. 116-117.

²³*Ibid*, hlm. 119-120.

Tujuan perbuatan “*Menyerahkan benda*”, pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, dimana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan dimana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri sendiri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.²⁴

Tujuan perbuatan “*Memberi hutang dan menghapus piutang*”, perkataan hutang di sini tidak sama dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan”. Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual. Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membahas kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm. 120-121.

²⁵ *Ibid*, hlm. 123.

Upaya-upaya penipuan dengan menggunakan “*Nama palsu (valsche naam)*”, adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.²⁶

“*Menggunakan martabat/kedudukan palsu (valsche hoedanigheid)*”, ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut / digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan / mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa “perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat”.²⁷

“*Menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen)*”, yaitu diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan sesuatu barang yang palsu merupakan tipu muslihat.²⁸

“*Menggunakan rangkaian kebohongan*”, diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang

²⁶ Yahman, *Op. Cit.* hlm. 125.

²⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 125-126.

²⁸ Yahman, *Op. Cit.* hlm. 126.

dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.²⁹

Penjelasan *Kedua* mengenai unsur-unsur subjektif penipuan, yaitu:

“*Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*”, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.³⁰ Menurut P.A.F. Lamintang mengemukakan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain secara materiil harus terjadi.³¹

Selanjutnya adalah unsur “*Dengan melawan hukum (wederrechtelijk)*”, dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.³² Ada beberapa pendapat terkait definisi dari sifat “*Melawan Hukum*”, diantaranya ialah *Simons* mengartikan sifat melawan hukum dengan bertentangan dengan hukum tertulis pada umumnya. Hukum disini diartikan dalam arti objektif, jadi termasuk Hukum Perdata, HTN, dan sebagainya; *Pompe* memberikan tafsiran yang lebih luas yaitu sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis; *Noyon* mengartikan sifat melawan hukum itu bertentangan dengan hak orang lain. Jadi “*Hukum*” disini diartikan dalam arti subjektif; Serta *Van Hamel* mengartikan sifat melawan hukum dengan tanpa wewenang.³³

²⁹ *Ibid*, hlm. 125.

³⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 129.

³¹ Yahman, *Op. Cit.*, hlm. 124-125.

³² Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 130.

³³ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Op. Cit.*, hlm. 264.

2.2. Pengertian Cek dan Cek Sebagai Alat Pembayaran

2.2.1. Pengertian Cek

Cek adalah salah satu jenis surat berharga, terminologi peristilahan cek dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Check* sedangkan bahasa Perancis menyebutnya *Cheque*. Pada dasarnya istilah cek berasal dari Perancis. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, cek diatur pada Buku I Bab VII.³⁴

Meskipun demikian, dalam KUHD Pasal 178 sampai Pasal 200 tidak ditemui rumusan secara yuridis formal tentang cek. Rumusan tentang cek dikemukakan oleh para ahli berikut ini³⁵:

Thomas Suryanto menyatakan bahwa cek adalah perintah tanpa syarat untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada penerima pada hari bayar tertentu. Sedangkan Achmad Anwari mengutip pendapat Lucas mengemukakan cek adalah perintah pembayaran kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar kepada orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut di atas cek itu sejumlah uang yang tertera di atasnya.

Rumusan yang hampir senada dikemukakan oleh Ikatan Bankir Indonesia, cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan.

Dengan demikian cek pada pokoknya sama dengan bentuk wesel, yaitu suatu perintah membayar (*betalingsopdracht*) dan bukan suatu kesanggupan untuk membayar (*betalingsbelofte*).³⁶

2.2.2. Cek Sebagai Alat Bayar

Cek sebagai alat bayar mendapat landasan yuridis, sebagaimana yang dijabarkan dalam KUHD antara lain dalam Pasal 180 KUHD: tiap-tiap cek harus

³⁴ Galuh Puspaningrum, *Aspek Hukum Cek Kosong (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 28.

³⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 60.

³⁶ Galuh Puspaningrum, *Op. Cit.* Hlm. 29.

ditarik atas seorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penarik, dan menurut persetujuan, tegas atau diam-diam, penarik berhak menggunakan dengan mengeluarkan cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, atas hak itu pun selaku cek tetap berlaku.³⁷

Pada pembahasan syarat formil penerbitan cek, bahwa penerbit cek wajib menyediakan dana saat cek diperlihatkan oleh penarik kepada tertarik. Kepercayaan dan itikad baik pihak penerbit sangat dibutuhkan agar pembayaran cek terjamin. Pasal lain yang menguatkan cek sebagai alat bayar ditegaskan dalam Pasal 181 KUHD yang mengemukakan: Cek tidak bisa disanggupi, suatu pernyataan sanggup atau akseptasi dituliskan di dalam cek, harus dianggap tak tertulis. Dari ketentuan ini terlihat bahwa sifat cek sebagai alat bayar semakin tegas, karena cek tidak bisa dibuat klausul untuk menyanggupi untuk membayar pada tanggal tertentu. Lebih tegas lagi dalam Pasal 205 KUHD dikemukakan: Tiap-tiap cek harus dibayar pada waktu diunjukkannya atau diperlihatkan. Tiap-tiap penetapan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis. Cek yang diumumkan untuk pembayarannya sebelum hari yang disebutkan sebagai hari tanggal dikeluarkannya, cek itu pun harus dibayar pada hari pengunjukkan. Dengan demikian setiap cek diperlihatkan secara yuridis formal harus dibayar. Inilah karakter cek sebagai alat bayar.³⁸

2.2.3. Cek Kosong

Sentosa Sembiring menyatakan bahwa Cek kosong adalah cek yang diumumkan dalam tenggang waktu pengunjukkan dan ditolak tertarik karena alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.³⁹

Dalam konteks dasar aturan secara *legal*, Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur tentang Cek Kosong, tepatnya dalam Pasal 1 angka 25 PBI Nomor 8 Tahun 2006, Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan/atau Bilyet Giro

³⁷ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.* Hlm. 67.

³⁸ *Ibid*, hlm. 68.

³⁹ Bhim Prakoso, *Bahan Hukum Surat-surat Berharga*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2008, hlm. 25.

yang diunjukkan oleh Pemegang baik melalui Kliring maupun melalui loket bank secara langsung (*over the counter*) dan ditolak pembayaran atau pemindahbukuan oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pengertian Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dalam PBI ini, tidak semata-mata karena tidak tersedia dana, akan tetapi bisa juga karena sebab lain di luar dari tidak adanya dana di tertarik.⁴⁰ Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong: “Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup

Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor: 9/13/DASP/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening gironya pada bank tertarik, dengan ketentuan sebagai berikut kewajiban penyediaan dana untuk cek:

- a. Penarik cek wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening gironya pada saat cek diunjukkan kepada bank tertarik.
- b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula penyediaan dana atas pengunjukan cek yang dilakukan sebelum tanggal penarikan (*post dated cheque*).
- c. Dalam hal pengunjukkan cek sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak didukung dana yang cukup atau rekening telah ditutup, maka penarikan tersebut dikategorikan sebagai penarikan cek kosong.
- d. Dana dianggap tersedia apabila pada saat cek diunjukkan dana tersebut telah efektif dalam rekening giro pemilik rekening.

⁴⁰ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.* hlm. 78.

2.3. Pembuktian

2.3.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴¹ Menurut pendapat dari Eddy O.S. Hiariej, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan upaya negara untuk membuktikan suatu peristiwa tindak pidana telah terjadi dengan mengetengahkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau hasil analisis seorang ahli atas bukti-bukti yang ditemukan.⁴²

Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Menurutnya, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁴³

2.3.2. Asas-asas dalam Pembuktian

Terdapat beberapa asas yang berlaku dalam pembuktian. Digunakan sebagai prinsip dalam pelaksanaan hukum pembuktian pidana diantaranya yaitu:

- a. *“Presumption of innocent”*

⁴¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁴² Koesparmono Irsan & Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm. 4.

⁴³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 273.

Diartikan sebagai asas praduga tidak bersalah. Artinya, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum. Disisi lain dikenal juga asas “*Presumption of guilt*” yang diartikan sebagai asas praduga bersalah. Artinya, seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah.⁴⁴

Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahannya bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Sementara itu, asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasarkan fakta-fakta yang ada, si tersangka pada akhirnya akan dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pengadilan.⁴⁵

Lebih lanjut lagi Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa berkaitan dengan pembuktian asas *presumption of innocent*, hal tersebut merujuk pada beban pembuktian. Karena seseorang dianggap tidak bersalah, beban pembuktian tersebut ada pada jaksa penuntut umum yang mendakwa bahwa seseorang telah bersalah melakukan kejahatan. Sementara itu, dalam pembuktian terbalik yang bersifat absolut, asas yang digunakan adalah praduga bersalah dan bukan asas praduga tidak bersalah.⁴⁶

b. *Asas Legalitas*

“*Nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*”, yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya adalah salah satu prinsipat dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas. Menurut sejarahnya, asas ini merupakan produk aliran klasik dalam pidana yang bertujuan melindungi kepentingan individu dari

⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Op. Cit. Hlm 33.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 33-34.

⁴⁶ *Ibid*.

kesewenang-wenangan negara dan bukan untuk melindungi masyarakat dan negara dari kejahatan sebagaimana tujuan hukum pidana modern.⁴⁷

Paling tidak ada empat makna asas legalitas. *Pertama*, terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif* atau *nullum crimen nulla poena sine lege praevia* atau *lex praevia*). *Kedua*, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta* atau *lex scripta*). *Ketiga*, rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa* atau *lex certa*). *Keempat*, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen nulla poena sine lege stricta* atau *lex stricta*).⁴⁸

Asas legalitas dalam hukum acara pidana hanya mengandung tiga makna, yaitu: (a) *lex scripta* yang berarti bahwa penuntutan dalam hukum acara pidana harus bersifat tertulis; (b) *lex certa* yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas; (c) *lex stricta* yang berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Tegasnya, walaupun dilakukan penafsiran dalam hukum acara pidana, penafsiran tersebut bersifat restriktif. Dalam konteks pembuktian, rumusan delik dalam suatu undang-undang, selain merupakan perwujudan asas legalitas, juga memiliki fungsi unjuk bukti. Artinya, yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan adalah unsur-unsur dalam suatu rumusan delik yang didakwakan kepada tersangka.⁴⁹

c. *Beyond a Reasonable Doubt*

Standar pembuktian yang digunakan di dalam pengadilan pidana. Dalam pengambilan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah, juri atau hakim harus dapat diyakinkan (tanpa keraguan yang masuk akal) bahwa terdakwa bersalah untuk tindak kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Di sini jaksa penuntut umum harus membuktikan dan tanpa keraguan yang masuk

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 35.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 36-37.

akal kepada juri atau hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dengan demikian, beban pembuktian berada di tangan jaksa penuntut umum.⁵⁰

d. “*Asas Actori Incumbit Onus Probandi*”

Artinya, siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan. Dalam konteks hukum pidana, yang melakukan penuntutan adalah jaksa penuntut umum sehingga jaksa penuntut umumlah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa. Kelanjutan asas *actori incumbit onus probandi* adalah asas *actore non probante, reus absolvitur* yang berarti jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan. Tegasnya, jika jaksa penuntut umum dalam perkara pidana tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa (*actore non probante*), terdakwa harus diputus bebas (*reus absolvitur*).⁵¹

e. “*Asas Unnus Testis Nullus Testis*”

Secara harfiah *unnus testis nullus testis* berarti seorang saksi bukanlah saksi. Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi. Dalam konteks parameter pembuktian, asas *unnus testis nullus testis* ini berkaitan dengan *bewijs minimum* atau bukti minimum yang dibutuhkan untuk memproses suatu perkara.⁵² Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) asas ini dimuat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“*keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*”

2.3.3. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 42.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 43.

⁵² *Ibid*, hlm. 45-46.

membuktikan kesalahan terdakwa.⁵³ Apakah dengan terpenuhinya pembuktian minimum sudah dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa ? Apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti, masih diperlukan faktor atau unsur “keyakinan” hakim ? hal-hal seperti inilah yang akan dijawab oleh sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Berikut beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian⁵⁴, yaitu:

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa⁵⁵.

Sistem pembuktian *convictim-in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa⁵⁶.

Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walapun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasarkan alat-alat bhukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim⁵⁷.

⁵³ Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 276-277.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.⁵⁸

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.⁵⁹

c. *Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif*

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.⁶⁰

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatif wettelijk stelsel)

Untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbukaan kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.⁶¹

Dari berbagai jenis sistem pembuktian yang telah disebutkan diatas, Pasal 183 KUHP, yang berbunyi: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*”. Bunyi Pasal 183 KUHP tersebut menganut sistem “*Pembuktian menurut undang-undang secara negatif*”. Pada Pasal 183 KUHP, syarat “pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah”, lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat: Ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa “*sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah*”. Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 278.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 279.

dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus: *Pertama*, kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya ‘dua alat bukti yang sah’. *Kedua* dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁶²

2.3.4. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁶³

Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai dengan angka 5, melainkan menggunakan huruf a sampai e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti. Secara eksplisit Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut⁶⁴:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;”

⁶² *Ibid*, hlm. 280.

⁶³ *Ibid*, hlm. 285.

⁶⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian*, *Op.Cit.* hlm. 99.

Ulasan berikut ini terkait alat bukti yang sah menurut KUHAP:

a. *Keterangan Saksi*

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, “*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*”. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, “*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*”.⁶⁵

Konstruksi Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Jika diterjemahkan secara *a contrario*, keterangan atas suatu peristiwa yang tidak dilihat, didengar, atau dialami sendiri bukanlah keterangan saksi.⁶⁶

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut⁶⁷:

1) *Harus mengucapkan sumpah atau janji*

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3), yang menyatakan bahwa sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji.

2) *Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti*

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 100.

⁶⁶ *Ibid*.

⁶⁷ Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 286-289.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan saksi yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu : *yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.*

3) *Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan*

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

4) *Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup*

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unmus testis nullus testis*”.

5) *Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri*

Ketentuan Pasal 185 ayat (4) jelaslah bahwa keterangan beberapa orang saksi dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antar keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.

b. *Keterangan Ahli*

Definisi keterangan ahli menurut KUHAP adalah: “*keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan*”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah. Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau

penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.⁶⁸

Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli, pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu⁶⁹:

1) *Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “vrij bewijskracht”*

Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.

2) *Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.*

c. *Surat*

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah: *pertama*, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. *Kedua*, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. *Ketiga*, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu

⁶⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Op. Cit. hlm. 106.

⁶⁹ Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 304-305.

keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Misalnya adalah hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh seorang dokter.⁷⁰

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP⁷¹:

- 1) *Ditinjau dari segi formal*, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) *Ditinjau dari segi materiil*, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang “besifat bebas”.

d. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁷²

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain

⁷⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, *Op. Cit.* hlm. 107-109.

⁷¹ Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 309-310.

⁷² Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, *Op. Cit.* hlm. 109.

dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.⁷³

e. *Keterangan Terdakwa*

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.⁷⁴

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah⁷⁵:

- 1) Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan;
- 2) Isi keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri;
- 3) Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

2.4. Pertimbangan Hakim

2.4.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Lahirnya sebuah putusan pasti didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan dapat diterima, baik oleh akal sehat maupun terutama oleh hukum, yang berlaku.⁷⁶ Pertimbangan hakim atau *ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum

⁷³ *Ibid*, hlm. 109-110.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 112.

⁷⁵ *Ibid*.

⁷⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 173.

pertimbangan dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

2.4.2. Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Rusli Muhammad dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada 2 (dua) pertimbangan hakim, yaitu:

a. *Pertimbangan yang bersifat yuridis*

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁷⁷ Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagai berikut:

1) *Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.⁷⁸ Perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, subsidair ataupun gabungan.

2) *Keterangan terdakwa*

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolak, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas

⁷⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 213.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 213.

pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, penasihat hukum maupun oleh hakim⁷⁹.

3) *Keterangan saksi*

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.⁸⁰

4) *Barang-barang bukti*

Selain alat bukti juga terdapat barang bukti. Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan dianjurkan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁸¹

5) *Pasal-pasal peraturan hukum pidana*

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 214.

⁸¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer, Op. Cit.* hlm. 133.

terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah⁸² :

1) *Latar belakang perbuatan terdakwa*

Adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal;

2) *Akibat perbuatan terdakwa*

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain;

3) *Kondisi diri terdakwa*

Adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya;

4) *Keadaan sosial ekonomi terdakwa*

Keadaan sosial ekonomi terdakwa yang dimaksud adalah tingkat pendapatan dan biaya hidupnya;

5) *Faktor agama terdakwa*

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya melekat pada “ketuhanan” pada kepala putusan. Tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.

2.5. Putusan Pengadilan

2.5.1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa,

⁸² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Op. Cit. Hlm. 216-220.

pemeriksaan barang bukti. Setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan penuntutan maupun pembelaan atas diri si terdakwa sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah hakim melakukan rapat majelis hakim untuk mengambil keputusan dan membacakan putusannya pada sidang berikutnya. Setelah mempertimbangkan secara keseluruhan baik keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan dari terdakwa demikian juga mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, serta dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut umum sebagai dasar tuntutan dan dasar-dasar yang diajukan oleh pembela sebagai dasar pembelaannya. Maka hakim segera menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.⁸³

Pengertian mengenai putusan pengadilan dapat diketahui pada Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan, sehingga pernyataan hakim yang diucapkan di luar persidangan bukan merupakan suatu putusan pengadilan.

2.5.2. Syarat Sah Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan akan dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana yang diancam Pasal 197 ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua hal yang diatur Pasal 197 ayat (1) KUHP, yaitu⁸⁴:

⁸³ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 92.

⁸⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 360-370.

- 1) Berkejala: “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Berkaitan dengan falsafah yang kita anut, penegakan hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia keadilan berdasarkan Ketuhanan.
- 2) *Identitas Terdakwa*, yaitu: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- 3) *Dakwaan*, Sebagaimana Terdapat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ini berarti, putusan memuat keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat penuntut umum.
- 4) *Pertimbangan yang Lengkap*
 - Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
 - Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- 5) *Tuntutan Pidana Penuntut Umum*. Biasanya kesimpulan tuntutan pidana atau *requisitor* penuntut umum ditempatkan antara uraian identitas terdakwa dengan surat dakwaan.
- 6) *Peraturan Undang-undang yang Menjadi Dasar Pidanaan*. Menurut ketentuan ini, putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- 7) *Hari dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis*.
- 8) *Pernyataan Kesalahan Terdakwa*. Pernyataan kesalahan terdakwa, berupa penegasan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pidana atau hukuman yang dijatuhkan.
- 9) *Pembebanan Biaya Perkara dan Penentuan Barang Bukti*. Dibebankan kepada negara, terdakwa, atau pihak terkait.

- 10) *Penjelasan Tentang Surat Palsu*. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat *autentik* dianggap palsu.
- 11) *Perintah Penahanan, Tetap dalam Tahanan atau Pembebasan*. Setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara tegas memuat *diktum* atau *amar* yang berisi perintah yang ditentukan dalam bagian ini.
- 12) *Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim yang Memutus, dan Panitera*. Secara sistematis, bagian ini merupakan isi penutup putusan. Ditempatkan menyusul sesudah amar putusan.

2.5.3. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut⁸⁵:

- 1) *Putusan Bebas*. Berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “*tidak dipidana*”. Diatur pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
- 2) *Putusan Pelepas dari Segala Tuntutan Hukum*. Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.
- 3) *Putusan Pemidanaan*. Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 347-354.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan kewenangan *Judex factie*, menyidangkan dan memutus perkara dengan nomor registrasi 561/Pid.b/2016/Pn.Bjm dengan putusan bebas. Analisis peneliti dari kajian putusan bebas tersebut menghasilkan perbedaan putusan, yaitu Majelis Hakim seharusnya memutus pemidanaan terhadap perbuatan terdakwa. Berdasarkan proses pembuktian telah dihadirkan 3 (tiga) alat bukti oleh jaksa penuntut umum, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Analisis terhadap fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian, unsur penipuan yakni menggunakan tipu muslihat (perbuatan mengelabui) telah terpenuhi, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi rumusan Pasal 378 KUHP
2. Majelis Hakim dalam memutus bebas terdakwa tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Hal ini terlihat pada pertimbangan yuridis terkait pasal atau peraturan perundangan yang didakwakan kepada terdakwa, hakim mempermasalahkan penerapan dakwaan Pasal 378 KUHP terhadap perbuatan terdakwa yang menggunakan cek kosong guna pembayaran pembelian tiang pancang. Apabila yang dipermasalahkan oleh jaksa penuntut umum adalah penggunaan cek kosong, hakim tidak setuju dengan jaksa karena terdapat pasal atau peraturan perundang lain yang lebih mengatur lebih khusus terkait penggunaan cek kosong. Akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 15 November 1975 Nomor: 133.K/Kr/1973 yang menyatakan bahwa, seseorang menarik cek yang diketahuinya atau disadarinya bahwa cek itu tidak ada dananya di Bank, merupakan “kejahatan penipuan”, eks-Pasal 378 KUHP. Lebih lanjut lagi dapat kita lihat *Arrest Hoge Raad* tanggal 1

November 1920 sebagaimana dalam *Nederlandse Jurisprudentie* Tahun 1920, halaman 1215, yang dimuat dalam *Weekblad van het Recht* Nomor: 10650, seperti yang dikutip oleh P.A.P. Lamintang dan Djisman Samosir dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia*, dinyatakan bahwa, termasuk tipu muslihat adalah diantaranya “perbuatan menyerahkan cek, yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak dapat diuangkan”, merupakan kejahatan penipuan. Dengan demikian pertimbangan hakim yang menyalahkan jaksa penuntut umum dalam menerapkan dakwaan Pasal 378 KUHP berkaitan dengan penggunaan cek kosong tidak didukung dengan rasionalitas pertimbangan. Sehingga putusan perkara ini bukanlah putusan bebas (*Vrijsppraak*) melainkan putusan pemidanaan sesuai apa yang telah dituntut dalam suratuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum.

4.2. Saran

Pada skripsi ini, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pada akhirnya putusannya tentulah bukan putusan bebas (*Vrijsppraak*) melainkan pemidanaan. Berdasarkan uraian pada pembahasan yang telah disarikan dalam kesimpulan diatas maka Jaksa Penuntut Umum haruslah tetap berkeyakinan dan perlu melakukan upaya hukum terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, terdakwa Fahmi Rasyid Bin H. Muhammad Gufron telah bersalah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP. Dan demi terwujudnya tujuan dari proses peradilan tercapai yaitu untuk mencari keadilan materiil atau keadilan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sepatutnya menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Hakim dalam pertimbangannya diharapkan lebih teliti, bijak serta tepat dalam penerapan rasionalitas pertimbangannya, baik dari segi asas dan teori hukum pidana maupun hukum acara pidana serta penerapan undang-undang pemidanaannya. Terkait hal yang dipermasalahkan oleh majelis

hakim dalam putusannya yaitu kesalahan penggunaan Pasal 378 KUHP yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, memang terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang penggunaan cek kosong, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Namun undang-undang tersebut telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Sehingga apabila dikemudian hari adanya penggunaan cek kosong yang terdapat unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan Pasal 378 KUHP, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Maka dari itulah hakim sebagai corong undang-undang dituntut pula untuk selalu memperbaharui kajian keilmuannya yang *Up to date* atau terbaru demi terwujudnya cita lembaga peradilan yang dielukan.